



PUTUSAN

NOMOR 196/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **DJAMALUDDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1.-----

Hartawan Supu, S.H.

2.-----

Felics Manurung, S.H.

3.-----

Abdul Haris B. Dg. Nappa, S.H.

4.-----

Hardiman Supu, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Hartawan Supu, S.H & Partner”, beralamat di Jalan Bangau Putih Nomor 14 RT/RW 004/002, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT;**

melawan:

1. Nama Jabatan : **BUPATI DONGGALA;**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Jati Nomor 01, Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi
Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Misbahuddin, S.H, M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Rahmatullah, Perumahan BTN Taman Ria Estate, kav. Angsana, Nomor 4 Kecamatan Ulujadi, Kelurahan Kabonena, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Advokat;
2. Mujizah Ulya, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal, di Jalan Kadondong Lorong Tamako, Kecamatan Ulujadi, Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Advokat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/0103/ Bag. Hukum, tanggal 27 Januari 2020;

Dan:

1. Yules R.I Kelo, S.H.
2. Varanitha Belladina Hasibuan, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada *Law Office Yules Kelo & Associates*, beralamat Kantor di Gedung JN E Lt.3, Jalan Matraman Raya No. 67 Jakarta 13140;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SK/II/ 2020, tanggal 10 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**;

2. Nama : **ACHMAD BAHAR**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Kepala Desa Pangalasiang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun III OU RT/RW : 002/003 Desa Pangalasiang,
Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi
Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1.-----

Dian Ramdaningsih Palar, S.H., M.H.

2.-----

Teresiya, S.H.

3.-----

Mohamad Didi Permana, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum "DT and PARTNER'S",
beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 73
(Belakang Ruko Service Samsung Center),
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/
TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 196/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 2 Nopember 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata
usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :
3/G/2020/PTUN.PL., tanggal 27 Juli 2020 ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut
dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTTUN Mks



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 196/PEN.HS/2020/PTUN.MKS tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 3/G/2020/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 682.000,- (Enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL., tanggal 27 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL tanggal 27 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 6 Agustus 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2020/PTUN.PL., tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/G/2020/PTUN.PL., tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 10 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 September 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL., tanggal 27 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar belum mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor : 3/G/2020/PTUN.PL, tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 September 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 3/G/2020/PTUN.PL., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 3/G/2020/PTUN.PL, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 6 Agustus 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 10 September 2020 yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 September 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tertanggal 11 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak/belum menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 3/G/2020/PTUN.PL tanggal 27 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :3/G/2020/PTUN.PL tanggal 27 Juli 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 3/G/2020/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 3/G/2020/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 3/G/2020/PTUN.PL, tanggal 27 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh, H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

T.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Putusan----- | | | |
| 3. Pemberkasan----- | : | Rp | 5.000,00 |
| ---- | | | |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 196/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)